



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/02/V/2005 tanggal 04 Mei 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 7 tahun 1 bulan,. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 10 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah dua kali menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

halaman 2, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Januari 2016 dan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/4368/Hk.05/VIII/2014 tanggal 20 Juli 2016 yang disampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 0327/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 31 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

halaman 3, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 20 Juli 2016 ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- a. 1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0327/Pdt.G/2016/PAKab. Mlg. dari pendaftaran dalam register perkara;
- b. 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- c. 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Zulkaidah 1437 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

halaman 4, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN,
M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 5, Putusan Nomor